



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 4).



Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
 dan
 BUPATI KARIMUN
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut adalah:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - i. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Ketentuan BAB V Bagian Kesatu diubah, Pasal 43 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 43

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 44

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. Penerbitan PBG;
 - c. Inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. Penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. Pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. Pembangunan Baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan Untuk :
 - i. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - ii. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - iii. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - iv. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - v. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - vi. perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - vii. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - viii. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian PBG untuk bangunan :
 - a. milik pemerintah;
 - b. milik Pemerintah Daerah;
 - c. Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 45

- (1) Subjek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 46

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegritas; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Besaran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. Inspeksi pemilik Gedung;
 - c. Penegakan Hukum; dan
 - d. Penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.



Pasal 48

- (1) Bangunan yang baru didirikan dan belum mendapat Persetujuan Bangunan Gedung dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Bangunan yang didirikan sebelum Peraturan Daerah ini dan/atau telah selesai seluruhnya serta dimanfaatkan yang tidak/belum memperoleh persetujuan bangunan gedung dan tidak bertentangan dengan RTRW/RDTR Kabupaten Karimun penyelesaian persetujuan bangunan gedungnya tetap melalui proses persetujuan bangunan gedung dan membayar Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Pemilik bangunan minimal wajib mengumumkan nomor persetujuan bangunan gedung, luas bangunan dan nama pemilik pada bangunan yang sudah mendapatkan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 49

Pelaksanaan, Tata Cara dan Penghitungan besarnya tarif Retribusi PBG merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 50

- (1) Struktur, besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :

- a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegritas (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MURDUFIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (4 , 19 / 2022)



LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARIMUN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. BESARAN INDEKS

- a. Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan dengan nilai maksimal 0,5% (Nol koma lima persen)

Bangunan	Indeks
Hunian	0,5
Keagamaan	0
Usaha	3
Prototipe	1
Sosial Budaya	0 atau 1
Khusus	2
Campuran	4

- b. Indeks Terintegritas

FUNGSI BANGUNAN		KLASIFIKASI PENETAPAN INDEKS				FAKTOR KEPEMILIKAN	
Jenis	Indeks	Parameter	Bobot	Indeks	Sub Jumlah	Parameter	Indeks
Hunian, Keagamaan Usaha, Prototipe, Sosial dan budaya, Khusus, Campuran	0,5 0 3 1 0 atau 1 2 4	Kompleksitas	0.30	Sederhana 0.4 Tidak sederhana 0.7 Khusus 1	Bobot x indeks	Negara / Yayasan Keagamaan	0
		Permanensi	0.20	Tidak permanen 0.4 Semi permanen 0.7 Permanen 1		Perorangan	0.7
						Badan Usaha	1

	Ketinggian Bangunan	0.50	Rendah 0.4 (1 lantai) Sedang 0.7 (2 lantai) Tinggi 1 (diatas 3 lantai)			
Jumlah Penetapan Indeks = Indeks Fungsi x Sub Jumlah Klasifikasi Penetapan Indeks x Indeks Faktor Kepemilikan						
It (Indeks Terintegrasi) = Fungsi Bangunan x Jumlah Penetapan Indeks x Faktor Kepemilikan						

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Sesuai wilayah masing masing kecamatan yang sudah di SK kan

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

d. Tabel koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754

6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lantai basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk diperhitungkan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus :

$$(\sum (LL_i \times KL) + \sum (LB_i \times KB))$$


$$(\sum LL_i + \sum LB_i)$$

LL_i : Luas Lantai ke I

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

Kb_i : Koefisien Jumlah lapis

BUPATI KARIMUN,

 AUNUR RAFIQ



LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARIMUN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

1. Rumus Penghitung Retribusi PBG:

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt : \sum (LLi + LBi)$

$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang
 Sebelumnya Dikenal dengan Harga Satuan Bangunan
 Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase Pengali
 Terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan :

Standar Harga Satuan yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah)

2. Rumus perhitungan Retribusi PBG:

$Nr = V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

It = Indeks Terintegrasi

Rumus indeks terintegrasi (It) = $I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$

- I_f = Indeks Fungsi

Fungsi Bangunan	Indeks
Hunian	0,5
Keagamaan	0
Usaha	3
Prototipe	1
Sosial dan Budaya	0 atau 1
Khusus	2
Campuran	4

- b_p = bobot parameter

Parameter	Bobot
Kompleksitas	0,3
Permanensi	0,2
Ketinggian	0,5

- IP = Indeks Parameter

• Kompleksitas, terdiri dari ;

Kompleksitas	Indeks
Sederhana	0,4
Tidak Sederhana	0,7
Khusus	1

• Permanensi, terdiri dari ;

Permanensi	Indeks
Tidak Permanen	0,4
Semi Permanen	0,7
Permanen	1

• Parameter ketinggian, terdiri dari :

Ketinggian bangunan	Indeks
Rendah (1 lantai)	0,4
Sedang (2 lantai)	0,7
Tinggi (diatas 3 lantai)	1



- Fm = Faktor Kepemilikan, terdiri dari ;

Faktor kepemilikan	Indeks
Negara/Yayasan	0
Perorangan	0,7
Badan Usaha	1

- Ibg = Indeks Bangunan Terbangun, terdiri dari ;

Indeks Bangunan Gedung	Indeks
Bangunan Baru	1
Bangunan Renovasi :	0,225
- Sedang	
- Berat	0,325

- BGCB Pelestarian dan Pemugaran

Bangunan Cagar Budaya	Indeks
Pratama	0,325
Madya	0,225
Utama	0,15

B. Tabel Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengamanan	Pagar	Rp.4.550/m ²	1,00	0,225	0,325
		Tanggul/ Retaining wall	Rp.4.550/m ²	1,00	0,225	0,325
		Turap batas kaveling/persil	Rp.4.550/m ²	1,00	0,225	0,325
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.3.900/m ²	1,00	0,225	0,325
		Gerbang	Rp.3.900/m ²	1,00	0,225	0,325

3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp.2.600/m ²	1,00	0,225	0,325
		Lapangan Upacara	Rp.2.600/m ²	1,00	0,225	0,325
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.2.600/m ²	1,00	0,225	0,325
3a	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.600/m ²	1,00	0,225	0,325
3b	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.2.600/m ²	1,00	0,225	0,325
4	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.5.200/m ²	1,00	0,225	0,325
		Box culvert	Rp.5.200/m ²	1,00	0,225	0,325
5	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp.6.500/m ²	1,00	0,225	0,325
5a	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp.7.800/m ²	1,00	0,225	0,325
6	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp.9.100/m ²	1,00	0,225	0,325
7	Konstruksi kolam/ Reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.5.200/m ²	1,00	0,225	0,325
		Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah	Rp.5.200/m ²	1,00	0,225	0,325
8	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp.5.200/m ²	1,00	0,225	0,325
9	Pekerjaan Drainase	1) Saluran	Rp4.550,- /m ²	1,00	0,225	0,325

	dalam persil					
		2)Kolam Tampung	Rp.5.200,- /m ²	1,00	0,225	0,325
10	Awning /Kanopi sejenis		Rp.4.550/m ²	1,00	0,225	0,325
11	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp.585.000 / M ¹	1,00	0,225	0,325
		Cerobong	Rp.585.000 / M ¹	1,00	0,225	0,325
11a	Konstruksi Menara air		Rp.585.000 / M ¹	1,00	0,225	0,325
12	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp.3.900/m ²	1,00	0,225	0,325
		Patung	Rp.3.900/ m ²	1,00	0,225	0,325
13	Konstruksi Instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.45.500/ unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambah an luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.4.550/m ²)	1,00	0,225	0,325
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp.45.500/ unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambah an luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.4.550/m	1,00	0,225	0,325

			2)			
		Instalasi Pengolahan	Rp.45.500/ unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.4.550/m ²)	1,00	0,225	0,325
		Tiang penyangga kabel	Rp.6.500,-/ unit	1,00	0,225	0,325
14	Konstruksi Reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp.3.900,- /M ²	1,00	0,225	0,325
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.3.900,- /M ²	1,00	0,225	0,325
15	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.4.550/M ²	1,00	0,225	0,325
16	Konstruksi Menara televisi		Rp.585.000,- -/M ¹	1,00	0,225	0,325
17	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)		Rp.585.000,- -/M ¹	1,00	0,225	0,325
18	Konstruksi antena Radio		Rp.585.000,- -/M ¹	1,00	0,225	0,325
19	Tangki	Volume kurang dari 100 m ³	Rp.585.000,- -/Unit	1,00	0,225	0,325
		Volume 100 m ³ keatas	Rp.1.170.000,- -/Unit	1,00	0,225	0,325
20	Konstruksi	Volume kurang dari	Rp.585.000,-	1,00	0,225	0,325

	penyimpana silo	100 m ³	-/Unit			
		Volume 100 m ³ keatas	Rp.1.170.000,-/Unit	1,00	0,225	0,325
21	Perpipaan	Diameter > 1 meter	Rp.195.000,-/M ¹	1,00	0,225	0,325
		Diameter ≤ 1 meter	Rp.1.950,-/M ¹	1,00	0,225	0,325


 BUPATI KARIMUN,

 AUNUR RAFIQ

